

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INTOLERANSI AGAMA DALAM PERISTIWA PERUSAKAN RUMAH IBADAH DI INDONESIA¹

Oleh :

Arjuna Rofi Rumengan²
rumenganarjuna049@gmail.com

Fonny Tawas³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai toleransi beragama di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku intoleransi agama dalam perusakan rumah ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan perusakan rumah ibadah dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam praktiknya masih terjadi berbagai bentuk intoleransi beragama, salah satunya berupa perusakan rumah ibadah. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi beragama sangat penting guna menjaga kerukunan umat beragama serta menjamin perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia.

Pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan rumah ibadah harus dipertegas, juga melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait dampak apabila melakukan tindakan intoleransi dalam perusakan rumah ibadah guna menciptakan kehidupan yang aman bagi semua kalangan masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Intoleransi Beragama, Perusakan Rumah Ibadah.

ABSTRACT

Freedom of religion is a fundamental human right guaranteed by the Constitution of Indonesia. The right to religion is one of the human rights that cannot be limited under any circumstances, commonly referred to as non-derogable rights. This research aims to analyze the legal regulations concerning religious tolerance in Indonesia as well as the criminal liability of perpetrators of religious intolerance in the destruction of houses of worship. The research method used in this study is normative juridical legal research, employing both a statutory approach and a case approach.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 220711010550.

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum.

The results of the study show that freedom of religion is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as by various other laws and regulations. Acts of destruction of houses of worship may be subject to criminal sanctions under the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, in practice, various forms of religious intolerance still occur, one of which is the destruction of houses of worship. Such actions not only violate social norms but also constitute criminal offenses that may be subject to legal sanctions. Therefore, law enforcement against perpetrators of religious intolerance is very important to maintain religious harmony and ensure the protection of the right to freedom of religion in Indonesia.

Regulations concerning criminal liability for perpetrators of the destruction of houses of worship need to be further strengthened. In addition, public outreach and education should be conducted for all elements of society regarding the consequences of committing acts of intolerance, particularly the destruction of houses of worship, in order to create a safe and harmonious life for all members of society.

Keywords : Criminal Liability, Religious Intolerance, Destruction of Places of Worship.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap proses perumusan dan penerapan aturan maupun norma-norma hukum, menjadi suatu keharusan untuk mempertimbangkan tujuan fundamental dari hukum itu sendiri. Hal ini penting agar hukum tidak hanya bersifat normatif atau prosedural semata, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat. Dengan memperhatikan tujuan tersebut, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan proses pembuatannya dan pelaksanaannya ke arah yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan bersama. Pertimbangan terhadap tujuan hukum ini akan menjadi pengingat akan esensi hukum itu sendiri, sekaligus menunjukkan arah yang benar dalam setiap tahapan pembentukan maupun implementasinya.⁵

Hal ini pun sejalan dengan amanat daripada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 yang secara jelas dan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁶ Dalam konsep Negara Hukum itu dimaknai bahwa hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan serta segala aktivitas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.⁷ Selaras dengan hal tersebut, maka semua hak serta kewajiban warga negara diatur oleh hukum yang ada, seperti halnya hak warga negara dalam beragama. Hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*. Indonesia adalah negara dengan keragaman agama dan kepercayaan yang sangat tinggi, tentunya Konstitusi dan perundang-undangan nasional menjamin kebebasan beragama dan hak setiap warga negara untuk kemudian dapat memeluk agama serta keyakinan masing-masing.⁸

⁵ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: Rajawali Pers). Hlm. 27.

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Hlm. 22.

⁸ <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-ham>, diakses pada 12 September 2025, Pukul 15.03 WITA

Agama, hukum, dan pemerintahan merupakan tiga entitas yang berbeda secara konsep maupun fungsi, namun ketiganya memiliki tujuan dasar yang serupa, yakni menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia serta lingkungannya. Karena memiliki orientasi yang sejalan, ketiganya dapat saling berkaitan erat, saling melengkapi, serta mendukung satu sama lain dalam proses membangun tatanan sosial yang ideal.⁹

Prinsip saling menghormati antarumat beragama, serta sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, perlu terus diperkuat dan dijaga melalui norma-norma hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, kehadiran hukum tidak hanya menjadi alat pengendali sosial, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat dalam semangat persatuan dan kemanusiaan.¹⁰

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan penagajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹¹

Selanjutnya Dalam Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwasannya : Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.¹²

Sikap fanatik dan kurangnya toleransi beragama merupakan salah satu pemicu utama konflik sosial, termasuk munculnya aksi kekerasan seperti perusakan rumah ibadah. Meskipun telah ada pengaturan mengenai kebebasan beragama bagi semua orang, namun pada praktiknya masih terdapat kasus mengenai perusakan rumah ibadah, fenomena disharmoni ini tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk, dengan kronologi singkat : Pada siang hari 3 September 2021, sekelompok massa mendatangi lokasi masjid. Massa melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan fisik terhadap bangunan masjid, melempari bangunan, serta membakar bagian belakang masjid dan bangunan lain di sekitar lokasi. Dalam peristiwa ini, meskipun tidak ada korban jiwa, sejumlah fasilitas ibadah dan properti mengalami kerusakan berat. Aparat gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga situasi, namun tidak dapat sepenuhnya mencegah tindakan pengrusakan tersebut.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindakan toleransi beragama?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku intoleransi agama dalam peristiwa perusakan rumah ibadah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

⁹ Azyumardi Azra, CBE, 2020, "Moderasi Islam Di Indonesia", cetakan 1, Kencana Jakarta, Hlm. 83.

¹⁰ Nadia Imanda Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah Studi Kasus Pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar* Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1. Nomor 2. Hlm. 4.

¹¹ Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹² Pasal 305 ayat (2) Undang-Undang Npmor 1 Tahun 2003

¹³ https://kmp.im/AGBsgE?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Sticky_Desktop, diakses pada 24 Februari 2026, Pukul 15.00 WITA.

metode penelitian yuridis normatif dengan cara-cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.¹⁴ Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terkait Tindakan Toleransi Beragama

Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*Welfare state*). Setiap negara hukum menghendaki segala Tindakan atau perbuatan pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada dasar legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, pada negara hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik di suatu negara.¹⁵

Untuk mewujudkan kesejahteraan tentunya bangsa Indonesia harus menghormati dan menghargai satu sama lain, salah satu contohnya adalah Toleransi Beragama. Toleransi beragama merupakan salah satu prinsip mendasar dalam kehidupan masyarakat yang bersifat plural dan multikultural, di mana terdapat keberagaman agama, kepercayaan, serta sistem nilai yang dianut oleh setiap individu maupun kelompok. Toleransi tidak sekadar dimaknai sebagai sikap pasif berupa membiarkan perbedaan, melainkan sebagai sikap aktif untuk menghormati, mengakui, dan memberikan ruang yang setara bagi setiap orang dalam menjalankan ajaran agamanya tanpa rasa

takut, diskriminasi, maupun tekanan dari pihak lain.¹⁶

Toleransi memperoleh dimensi yang lebih kuat karena dilegitimasi oleh norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Artinya, penghormatan terhadap kebebasan beragama bukan hanya tuntutan sosial, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh negara dan seluruh warga negara. Legitimasi konstitusional tersebut menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur relasi antar warga negara agar tercipta ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental. Termasuk di dalamnya adalah hak atas kebebasan beragama. Dengan demikian, toleransi beragama dalam negara hukum bukan hanya sebuah anjuran moral, melainkan kewajiban konstitusional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis¹⁸

Hak kebebasan beragama termasuk dalam kategori *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicabut dalam keadaan apa pun, termasuk pada situasi darurat, krisis politik, atau konflik sosial. Status ini menandakan bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang absolut dan tidak dapat dinegosiasikan, karena menyangkut martabat, keyakinan, dan identitas manusia sebagai makhluk sosial yang bebas berpikir dan beriman.¹⁹

Sehubungan dengan itu, negara memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk menjamin hak kebebasan beragama secara

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: rajawali Pers). Hlm. 13-14

¹⁵ Jimmly Assiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fak. Hukum Unand, 6 September 2004

¹⁶ Azyumardi Azra, 2020, *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran ke Praktik*, Jakarta: Kencana, Hlm. 45

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 123.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 35.

¹⁹ Rhona K.M. Smith dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, Hlm. 158.

efektif. Kewajiban negara ini dapat dijabarkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut,²⁰

1. Menghormati (*to respect*) berarti negara dan seluruh aparat pemerintah tidak melakukan intervensi yang menghalangi atau membatasi praktik beragama warga secara tidak sah.
2. Melindungi (*to protect*) menuntut negara mengambil langkah preventif maupun represif untuk mencegah tindakan intoleransi, diskriminasi, atau kekerasan terhadap individu maupun kelompok yang menjalankan agamanya. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, misalnya melalui regulasi, forum kerukunan umat beragama, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
3. Memenuhi (*to fulfill*) mengandung arti bahwa negara harus menyediakan sarana, kondisi, dan kebijakan yang memungkinkan warga negara untuk menjalankan hak kebebasan beragama secara optimal.

Pengaturan konstitusional toleransi beragama di Indonesia dimuat langsung dalam konstitusi/ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menyatakan (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.²¹

Kemudian juga di atur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²² Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak bebas memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Negara menjamin kebebasan ini dengan menciptakan kondisi aman dan adil, sehingga tidak ada individu yang dipaksa atau dibatasi dalam menjalankan kepercayaan.

Selanjutnya juga diatur dalam pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²³

Sebagai bentuk upaya sistematis untuk menangani dan mengatasi konflik sosial, termasuk yang berbasis perbedaan agama, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam UU *a quo*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 135

²¹ Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ini menegaskan bahwa upaya untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, maka setiap orang berkewajiban untuk;

1. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain
3. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
4. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit
5. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau
6. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Dalam dunia internasional, berbagai negara di dunia telah menyepakati konvensi internasional yang isinya memberikan perlindungan atas hak-hak manusia sebagai pribadi yang merdeka. Konvensi internasional yang memuat hal tersebut salah satunya telah diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), tepatnya pada Pasal 18 diatur bahwa:²⁴

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam

kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Intoleransi Agama dalam Peristiwa Perusakan Rumah Ibadah

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Istilah tersebut merujuk pada konsep hukum yang menjelaskan mengenai kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.²⁵

Sama halnya dengan kasus yang akan dengan kasus yang akan dibahas oleh penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pontianak

²⁴ Yunazwardi M. I. dan Nabila A., 2021 "Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", Indonesia Prespective, Volume: 6, No.1

²⁵ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm-16

Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk yang dalam hal ini terjadi peristiwa perusakan rumah ibadah. Dalam kasus ini penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Penelitian yang dikaji penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut:²⁶

1. Kasus Posis

Kasus perusakan masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, bermula dari adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap keberadaan Masjid Miftahul Huda yang digunakan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 September 2021 di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak. Sebelum kejadian, telah terjadi ketegangan antara masyarakat setempat dengan jemaat Ahmadiyah karena perbedaan keyakinan, sehingga sebagian warga meminta pemerintah daerah untuk menutup bahkan membongkar masjid tersebut. Namun, pemerintah daerah hanya mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan ibadah di masjid tersebut tanpa melakukan pembongkaran.

Ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap keputusan tersebut kemudian memicu aksi massa. Ratusan orang mendatangi lokasi masjid dan melakukan tindakan perusakan terhadap bangunan masjid serta fasilitas yang ada di sekitarnya. Massa melempari bangunan dengan batu dan merusak bagian-bagian masjid hingga mengalami kerusakan cukup parah, bahkan sebuah gudang yang berada di sekitar lokasi juga dilaporkan dibakar. Aparat kepolisian yang berada di lokasi berupaya mengendalikan situasi dan kemudian

melakukan penyelidikan terhadap para pelaku.²⁷

2. Fakta dan Bukti Persidangan

Dalam proses persidangan, penuntut umum mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.²⁸ Fakta Hukum dipersidangan meliputi:

- a. Terdakwa terbukti secara materil melakukan perbuatan yang didakwakan
- b. Keterangan saksi berasal dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain Saksi M. Basri Har
- c. Pengamatan Hakim mengenai jawaban terdakwa terhadap pertanyaan-pertanyaan
- d. Keterangan terdakwa dalam dan selama proses persidangan.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh penuntut umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

4. Amar Putusan

Berdasarkan bahwa pada akhirnya perkara pada Putusan Pengadilan Nomor

²⁶ Putusan Pengadilan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F

²⁸ Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP

825/Pid.B/2021/PN Ptk telah dijatuhkan amar putusan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perusakan rumah ibadah, sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa 1. Suparno Bin Supardi Alm, Terdakwa 2. Jenudin Alias Udin Bin Sawin dan Terdakwa 3. Roy Indrasing Alias Ooy Bin Ray Kamar Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti untuk dikembalikan
- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama dan secara berimbang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

5. Analisis Putusan Hakim

Analisis penerapan sanksi dalam perkara 825/Pid.B/2021/PN Ptk, majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan bahwa Terdakwa Suparno bin Supardi Alm, Jenudin alias Udin bin Sawin, dan Roy Indrasing alias Ooy bin Ray Kamar Alm terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP lama. Perbuatan tersebut terjadi dalam konteks perusakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan ibadah, di mana para terdakwa bertindak secara kolektif dan terbuka, sehingga unsur terang-terangan dan tenaga bersama dinilai terpenuhi oleh hakim. Keputusan ini menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana bersama, yang

menegaskan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan kolektif memiliki tanggung jawab hukum yang setara, meskipun peran individual masing-masing terdakwa berbeda.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari kepada masing-masing terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, namun terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan. Penjatuhan pidana yang relatif ringan ini menjadi salah satu titik evaluasi penting, mengingat ancaman pidana maksimal dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP lama mencapai 5 tahun 6 bulan penjara. Faktor yang kemungkinan memengaruhi pertimbangan hakim antara lain kerugian material yang terbatas, barang bukti yang relatif sederhana, dan kooperatifnya terdakwa dalam persidangan. Meskipun demikian, vonis ini memunculkan kritik dari perspektif kepastian hukum dan efek jera, terutama karena perbuatan ini terjadi di fasilitas ibadah yang memiliki nilai sosial dan simbolik tinggi bagi Masyarakat

Dari perspektif hukum materiil, putusan ini memperlihatkan penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP lama secara konsekuen, yakni menegaskan unsur kekerasan terhadap barang, pelaksanaan secara terang-terangan, dan keterlibatan beberapa orang secara bersamaan. Namun, putusan ini juga menyoroti keterbatasan KUHP lama dalam memberikan pedoman sanksi yang jelas untuk perusakan fasilitas ibadah atau rumah ibadah, karena norma yang ada hanya mengatur perusakan barang secara umum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai keagamaan. Hal ini menjadi salah satu dasar penting mengapa KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) hadir dengan pengaturan yang lebih spesifik, termasuk pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur perusakan sarana ibadah, gangguan terhadap kegiatan keagamaan, dan sanksi pidana yang lebih tegas. Dengan adanya KUHP baru, tindakan perusakan rumah ibadah tidak lagi menimbulkan kekaburan norma, dan aparat

penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menilai unsur pidana, menentukan pertanggungjawaban terdakwa, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional.

Dengan demikian, putusan 825/Pid.B/2021/PN Ptk tidak hanya berfungsi sebagai penerapan konkret Pasal 170 KUHP lama, tetapi juga menjadi bahan kajian penting dalam membandingkan perlindungan hukum terhadap rumah ibadah antara KUHP lama dan KUHP baru, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana kolektif dan sanksi yang memadai untuk tindakan perusakan terhadap fasilitas ibadah. Putusan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, dan prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tindakan toleransi beragama di Indonesia sejatinya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian di pertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 sudah secara jelas mengatakan : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian juga dalam pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa : Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing menurut agamanya dan kepercayaan. Dengan demikian secara normatif, aturan sudah ada untuk menjamin bahwa salah satu Hak Asasi

Manusia yaitu Hak Beragama sudah dipenuhi.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perusakan rumah ibadah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk secara yuridis sudah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim dalam perkara tersebut menerapkan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta hukum didalam persidangan. Penjatuhan Pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari; tentunya majelis hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa selama proses hukum salah satunya sopan dalam berterus terang. Hal ini mencerminkan penerapan asas kepastian, dan pendekatan represif dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Terkait tindakan toleransi beragama diharapkan agar pemerintah dapat memperkuat pengaturan serta meningkatkan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan guna menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif terhadap setiap tindakan yang mengarah pada intoleransi beragama sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain

itu, masyarakat diharapkan dapat terus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Terkait penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 825/Pid.B/2021/PN menunjukkan adanya kebutuhan akan harmonisasi antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif. Penegakan hukum terhadap perusakan ibadah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan dan efek jera semata, melainkan juga pada pemulihan pelaku agar tidak kembali terjerumus dalam tindak pidana perusakan rumah ibadah. Maka dari itu, penjatuhan pidana dalam putusan ini secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara substantif, putusan ini memberikan pelajaran bahwa penjatuhan pidana terhadap perusakan rumah ibadah tentunya perlu disertai dengan pertimbangan rehabilitasi agar tujuan daripada pemidaan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Azra, Azyumard. 2020. *Moderasi Islam Di Indonesia*, Kencana Jakarta: Prenada Media
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers
- Marzuki Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada media Group
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Pengadilan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Ptk
- ### Jurnal/Website
- Siregar, Nadia Imanda. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Rumah Ibadah Jemaah Ahmadiyah (Studi Kasus Pengrusakan Masjid Jemaah Ahmadiyah Kalbar)*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1. Nomor 2.
- Yunazwardi M. I. dan Nabila A., 2021 “Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, Indonesia Prespective, Volume: 6, Nomor 1
- Jdih Sukoharjo, Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Sebagai HAM. Diakses pada 12 September 2025 dari laman <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-ham>
- Kompas.com, Duduk perkara dan kronologi perusakan masjid ahmadiyah di sintang. Diakses pada 24 februari 2026 dari laman https://kmp.im/AGBsgE?utm_source=

Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Sticky_Desktop

- Nurhattati Fuad, 2015. *Penanaman Toleransi Beragama Pada Anak Melalui Pendidikan*. Jurnal Agama dan Masyarakat. Volume 2, Nomor 1.
- R.R. Sita Prameswari, 2026 “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*”, Jurnal Sosial Teknologi. Volume. 2. Nomor 1.

